



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 2/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dapat diakses dengan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah pendayagunaan atas dokumen hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berfungsi sebagai:
- a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang berupa:
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
4. Surat Edaran;
5. Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
6. Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KELIMA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling kurang memuat informasi:

- a. produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup:
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 4. Surat Edaran; dan
- b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai Pihak yang berperkara.

KEENAM : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM bertugas:

- a. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. melakukan pembangunan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- e. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEDELAPAN : Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KESEMBILAN : Pembiayaan atas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,

